

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK  
BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA  
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ARYA DUTA WIBOWO**  
NPM. 1906200432



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksisting berprestasi, berprestasi berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARYA DUTA WIBOWO  
**NPM** : 1906200432  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Amat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M. Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 141/SK/BAN-PT/AK/P/PT/17/2017  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : ARYA DUTA WIBOWO  
**NPM** : 1906200432  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA**  
(Studi Putusan Nomor : 19/PID.B/LH/2021/PN.TKn )

**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISÁL, S.H., M.Hum**  
NIDN.0122087502

**PEMBIMBING**

  
**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN :0116036701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar Melayani, Landasan Moral Berkeadilan, Inovasi dan Unggulitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT-AK.KP/PT/12/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ARYA DUTA WIBOWO  
**NPM** : 1906200432  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR  
**SKRIPSI** : MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA  
NIAGA  
(Studi Putusan Nomor : 19/PID.B/LH/2021/PN.TKn )

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 3 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN :0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**JMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : **ARYA DUTA WIBOWO**  
NPM : **1906200432**  
Program Studi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor : 19/PID.B/LH/2021/PN.TKn)**  
Pembimbing : **IRFAN, S.H., M.Hum**

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Maret 2023	Terima Skripsi & pembaca	
6 Juli 2023	Pembaca Skripsi	
07 Juli 2023	Perbaiki Skripsi	
15 sept 2023	Perbaiki Skripsi	
28 sept 2023	Perbaiki Skripsi	
30 sept 2023	Perbaiki Skripsi	
3 Oktober 2023	Acc & dipita	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Irfan, S.H., M.Hum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARYA DUTA WIBOWO**  
NPM : **1906200432**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Studi : **HUKUM**  
Bagian : **HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor : 19/PID.B/LH/2021/PN.TKn )**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**ARYA DUTA WIBOWO**  
NPM. 1906200432

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)**

#### **ARYA DUTA WIBOWO**

Minyak serta gas alam ialah pangkal energi alam yang dipahami oleh negeri memiliki peranan berarti dalam perekonomian nasional. Dalam usaha menghasilkan aktivitas upaya minyak dan gas alam untuk (Migas) menciptakan kenaikan kelimpahan serta keselamatan orang sudah diresmikan Undang-Undang Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam. Materi bahan bakar minyak ialah salah satu produk penting dari hasil desalinasi minyak alam.

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. Sehingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.

Tujuan penelitian ini untuk memahami unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium di stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, serta pertimbangan hakim dalam persidangan. Jenis penelitian adalah deskriptis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan metode studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dan dapat dipahami bahwasanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan hukuman pidana penjara dan denda *subsida* pidana kurungan.

**Kata Kunci :** Minyak dan Gas Bumi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.



3. Kepala Bagian Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan saransehingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya
4. Dosen Pembimbing skripsi saya Bapak Irfan,S.H.,M.Hum yang penuh perhatian dan penuh kerendahan hati atas membimbing saya atas penulisan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi serta kepada saudara saya sekalian yang saya sayangi dan banggakan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang telah banyak berperan selama ini, begitu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023  
Penulis

**ARYA DUTA WIBOWO**  
NPM. 1906200432

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	26
F. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian .....	28
3. Sumber Data.....	29
4. Alat Pengumpulan Data .....	30
5. Analisis Data .....	30
6. Jadwal Penelitian.....	30
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	32
B. Minyak dan Gas Bumi.....	35
C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	37

D. Pengertian Izin Usaha Niaga .....	38
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Bersubsidi Premium .....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga Bersubsidi Premium .....	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga Bersubsidi Premium Perkara Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN TKN .....	48
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR</b>	<b>PUSTAKA</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satu diantara tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau rakyat sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat.<sup>1</sup>

Pengangkutan selaku cara terdiri atas serangkaian aksi mulai dari pencantuman ke dalam pengangkut, setelah itu dibawa oleh pengangkut mengarah ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan, serta pembongkaran ataupun penyusutan ditempat tujuan. Mencegah penyalahgunaan dalam pengangkutan serta atau ataupun niaga materi bakar minyak yang sepatutnya menjajaki metode ataupun peraturan permissi pengangkutan pastinya diiringi dengan ganjaran kejahatan untuk tiap orang yang melanggarnya.<sup>2</sup>

Minyak serta gas alam ialah pangkal energi alam yang dipahami oleh negeri memiliki peranan berarti dalam perekonomian nasional alhasil pengolahannya butuh dicoba seoptimal bisa jadi. Dalam usaha menghasilkan aktivitas upaya minyak serta gas alam untuk buat menciptakan kenaikan kelimpahan serta keselamatan orang sudah diresmikan Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak

---

<sup>1</sup> Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013, hal. 50.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hlm 12.

serta Gas Alam. Hukum itu membagikan alas hukum untuk pembaruan serta penyusunan kembali aktivitas upaya migas.

Minyak serta gas alam senantiasa jadi kasus garis besar sebab keterbatasan jumlahnya serta karakternya. Materi bahan bakar minyak ialah salah satu produk penting dari hasil desalinasi minyak alam. Terdapatnya dominasi yang dicoba memunculkan sebagian penyimpangan, antara lain merupakan penyalahgunaan pengangkutan niaga materi bakar minyak yang disubsidi oleh Penguasa. Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam sudah diundangkan pada bertepatan pada 23 November 2001 ialah pilar asal usul dalam membagikan alas hukum untuk langkah-langkah inovasi serta penyusunan kembali aktivitas upaya Minyak serta Gas Alam yang terdiri dari aktivitas upaya ambang serta aktivitas upaya asal.

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan bahan bakar minyak, akibat dari melambungna harga minyak di pasar dunia. bahan bakar minyak bagi sebagian besar masyarakat hal ini merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan usaha (solar, bensin, minyak tanah). Sehingga kelangkaan bahan bakar minyak akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.<sup>3</sup> Pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan

---

<sup>3</sup> Jonni Harianto Damanik, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B/LH/2018/ PN.LBP)". Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019, hlm. 47.

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak merupakan sumber daya alam strategis tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasilan devisa negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Perbuatan kejahatan penyalahgunaan pengangkutan serta niaga materi bakar minyak bersubsidi, diatur dalam determinasi Artikel 53 hingga dengan Artikel 55 Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam, aksi pengangkutan, pembagian, penampungan, akumulasi sampai pemasaran Materi Bakar Minyak (bahan bakar minyak).

Sedemikian itu banyaknya permasalahan yang mencuat di aspek pertambangan khususnya dalam aspek minyak serta gas alam hal eksplorasi serta pemanfaatan tanpa memiliki kontrak kegiatan serta permissi upaya pengurusan minyak serta gas alam merupakan kerangka balik terdapatnya Hukum No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam. Hukum ini menata mengenai aktivitas upaya yang berhubungan dengan minyak serta gas alam, bagus aktivitas upaya asal ataupun aktivitas upaya ambang. Di Pariaman sedang kerap ditemukan kecurangan berbentuk akumulasi serta pemasaran materi bakar minyak (bahan bakar minyak) bersubsidi tipe solar serta gasolin bermutu. Hingga

---

<sup>4</sup>Rachmat Tri Haryadi, dalam Nadia Silvana Kussoy, Dientje Rumimpunu, Wilda Assa, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 11/Okt/2021, hlm. 155.

butuh dikenal gimana pertanggungjawaban kejahatan kepada pelaku perbuatan kejahatan penyalahgunaan pengangkutan niaga materi bakar minyak yang disubsidi oleh Penguasa alhasil bisa membagikan dampak kapok pada pelaku.

Selanjutnya di dalam kasus ini bahwa terdakwa Yasmin Bin Alm. Tarsan pada hari kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tengah, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, setiap orang yang melakukan tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah aceh tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 14.245.438 di Jalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yang melebihi batas jam operasional lalu Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yasmin Bin Alm. Tarsan yang telah melakukan pengisian Bahan bakar minyak jenis premium dalam kapasitas besar menggunakan 1 (satu) drum tempahan terisi bahan bakar minyak premium sebanyak 114 (seratus empat belas) liter serta 2 (dua) drum tempahan kosong dan



1 (satu) jerigen plastik dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang digunakan untuk pengganti tangki mobil yang berisi kurang lebih 6 (enam) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Kijang tahun 1988 dengan nomor Polisi BL 436 AL;

Bahwa terdakwa mengatakan kepada Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dari harga eceran tetap (HET) dan terdakwa jual kembali melalui pertamini milik terdakwa di Jln. Takengon Angkop Kec. Bies Kab. Aceh Tengah seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya;

Bahwa hasil pengecekan oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh terkait dengan izin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “bahan bakar minyak yang dikuasai Tersangka diperoleh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum walaupun dilakukan dengan cara membeli, tapi merupakan pembelian yang tidak wajar dan diluar kepatutan serta dilarang menurut Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*

(LPG). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan titik serah bagi pengguna akhir yaitu konsumen pengguna tertentu yang berhak dalam ini pengguna transportasi darat sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan bermotor. Terdapat keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang. Dengan demikian meski yang dibatasi adalah pembelian bahan bakar minyak bersubsidi, namun bukan berarti pembelian Jenis Bahan Bakar Penugasan/premium dan Jenis bahan bakar minyak umum seperti *pertalite*, *pertamax*, dll dapat dibeli dalam jumlah besar dengan *tedmon* atau modifikasi tangki mobil/kendaraan dll, karena hal tersebut sangat.

Dalam pandangan islam, perbuatan seperti menjual belikan minyak tanpa izin usaha sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 77 :8

وَأَنْتَ ۖ نَعَاءٌ هٰٓءَآءٌ فَبِعُوْا فَنُضٰٓءُهَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَصْحٰٓءُهَا كَثِيْرٌ اَوْضٰٓءُهَا عِۚسَآءٌ اِنْ سَآءَ شِىْءٌ مِّنْ ۙ

“Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dan mereka telah menyesatkan banyak (orang) dan mereka sesat dari jalan yang lurus “

Maka berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan membuat penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Premium Tanpa Izin Usaha Berniaga (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn)”**

## 1) Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana unsur tindak pidana perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana Perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium perkara Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn?

## 2) Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berniaga minyak tanpa izin usaha
- b. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan bahan bakar minyak bersubsidi premium tanpa izin usaha.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa unsur Tindak pidana perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium tanpa izin usaha niaga
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium tanpa izin usaha

## C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Premium Tanpa Izin Usaha Berniaga (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn,) “** maka dapat di uraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>6</sup>

2. Tindak Pidana, tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>7</sup>
3. Perdagangan, Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar".
4. Bahan bakar minyak, Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. "sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : "Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau

---

<sup>6</sup> Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal 4

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm.67

padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

5. Bersubsidi, Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi bahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>
6. Premium, Premium merupakan bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kuning. Warna tersebut dihasilkan oleh pemberian zat tambahan. Premium merupakan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia. Salah satu sebabnya karena harganya yang relatif rendah.
7. Izin Usaha niaga, Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha. Apabila tidak memiliki izin usaha berniaga Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan

---

<sup>8</sup> Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013, Hlm 13

usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pertanggungjawaban hukum**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>9</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk

---

<sup>9</sup>Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hlm 4

menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>10</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup>Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010, hal 37



*strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>11</sup> Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut<sup>12</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, Op.Cit.hlm.67

<sup>12</sup>*Ibid*

Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.

4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang- Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *strafbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>13</sup>
- b. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan..<sup>15</sup>
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit*, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>16</sup>
- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

<sup>14</sup>Adami Chazawi, Op.Cit. hlm.72

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

<sup>17</sup>*Ibid* hal 35

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>18</sup>

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojokoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".

### **3 . Perdagangan**

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu Negara. Melalui perdagangan pula suatu Negara bisa menjalin hubungan diplomatic dengan Negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarnisasi, Perdagangan melalui system elektronik, Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta usaha mikro,kecil dan menengah, Pengembangan Ekspor, Kerjasama Perdagangan

---

<sup>18</sup>Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm.297.

Internasional, sistem informasi perdagangan, Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang perdagangan, Komite perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan jasa yang dapat di perdagangan. Karena sifatnya yang menyeluruh, dengan terbitnya Undang-Undang ini, maka ketentuan dalam *Bedrijfsreglementeering's Ordonantie* (Ordonansi Pengaturan Perusahaan) Tahun 1934 serta undang-undang lain yang bersifat parsial seperti undang-undang tentang barang (UU No. 10 Tahun 1961), undang-undang tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan (UU No. 8 Prp Tahun 1962), dan undang-undang tentang pergudangan (UU No. 11 Tahun 1965) tidak berlaku lagi.

Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

#### **4. Bahan Bakar Minyak**

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berupa fasa cair atau padat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. “sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

“*Petroleum* berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk, kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon *bitumen*, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam.” Dalam definisi ini tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. *Petroleum* dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair, jenisnya berupa hidrokarbon dan *bitumen*. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, disuling.

Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon, hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak

terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai dialam dalam senyawa dengan oksigen.<sup>19</sup>

## 5. Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi bahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia.<sup>20</sup>

Untuk dapat mendukung aktivitas sehari-hari, masyarakat selaku warga negara diberikan hak oleh negara untuk dapat memanfaatkan minyak bumi yang telah diolah. Salah satu pemanfaatan minyak bumi yakni sebagai sumber energi yang paling umum digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan bermotor yang sering digunakan oleh masyarakat yakni *pertamax*, *premium*, solar dan sejenisnya. Disamping hak, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghemat dan membatasi penggunaan minyak bumi secara berlebihan agar tidak habis. Di Indonesia Bahan Bakar Minyak terdapat dua kategori, yakni bahan bakar minyak Subsidi dan bahan bakar minyak Non-

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008, 100:205-301

<sup>20</sup> Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013, hlm . 13

Subsidi.<sup>21</sup> Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu. Subsidi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu agar kondisi perekonomiannya meningkat. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan keberadaan subsidi yakni: Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat; Kedua, menjaga kestabilan harga, meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha dan untuk memenuhi pasar ekspor sehingga produk barang/jasa yang disubsidi dapat berkompetisi. Terkait dengan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah dapat menggunakan strategi yang tepat yakni menerapkan subsidi terbuka dan tertutup. Penerapan sistem subsidi terbuka yang saat dilakukan pemerintah justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang dianggap tidak mampu salah satunya yakni upaya pemerintah dalam mengimplementasikan subsidi energi khususnya Bahan Bakar Minyak secara langsung perorangan atau tertutup. Sebagai contoh yang mudah dipahami terkait penerapan sistem pemberian subsidi bahan bakar minyak misalnya masyarakat menengah ke bawah diberikan langsung akses pemerintah kepada bahan bakar minyak subsidi, sedangkan bagi masyarakat menengah ke atas harus menggunakan bahan bakar minyak non subsidi. Hal ini diamanahkan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan bahwa penyediaan dana subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia", *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2023, hlm. 202.

<sup>22</sup> *Ibid.*



Sejarah pemberian subsidi bahan bakar minyak sudah sangat panjang. Di masa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi bahan bakar minyak karena Indonesia adalah negara eksportir minyak. Sehingga, setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan Indonesia juga sudah keluar dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), organisasi pengeksportir minyak sejak tahun 2008, dan penggunaan bahan bakar minyak masih sangat rendah.<sup>23</sup>

Bahan Bakar Minyak bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan Bahan Bakar Minyak dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak dalam negeri. Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu.

## **6. Premium**

Bensin (premium, super) merupakan bahan bakar cair yang digunakan oleh kebanyakan motor-motor bensin. Bensin adalah bahan bakar cair yang mudah menguap, pada suhu 60 derajat *celcius* kurang lebih 35-60% sudah menguap dan akan menguap 100% kira-kira pada suhu diatas 100 derajat *celcius* (Haryono,1997). Premium adalah bahan bakar minyak jenis 13 distilat berwarna kekuningan yang jernih dan mempunyai nilai oktan 88. Bensin premium mempunyai sifat anti ketukan yang baik dan dapat dipakai

---

<sup>23</sup>Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat- Mencegah Pengelembungan Subsidi BAHAN BAKAR MINYAK Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran, Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI: Jakarta Pusat, 2013, hlm 16

pada mesin dengan batas kompresi hingga 9,0 : 1 pada semua jenis kondisi, namun tidak baik jika digunakan pada motor bensin dengan kompresi tinggi karena dapat menyebabkan *knocking*. Bensin premium produk Pertamina memiliki kandungan maksimum sulfur (S) 0,05%, timbal (Pb) 0,013% (jenis tanpa timbal) dan Pb 0,3% (jenis dengan timbal), oksigen (O) 2,72%, pewarna 0,13 gr/100 l, tekanan uap 62 kPa, titik didih 215 oC, serta massa jenis (suhu 15oC). Bensin premium, mempunyai sifat anti ketukan yang lebih baik dan dapat dipakai pada mesin kompresi tinggi pada semua kondisi (Surbhakty, 1978).

Premium merupakan campuran hidrokarbon *parrafins*, *olefin*, *naphthenes*, dan *aromatic*. Komposisi premium bervariasi tergantung pada sumber minyak bumi dan proses *refining*. Premium mempunyai temperatur nyala minimum 360°C. Angka oktan premium RON (*Research Octan Number*) minimal 88, MON (*Motor Ocian Number*) 83-90, nilai kalor 44585 kj/kg, (A/F)s 14.6, berat jenis 0.723 gr/cm<sup>3</sup>. Biasanya untuk meningkatkan angka oktan pada premium ditambahkan zat anti knock seperti TEL (*Tetra Ethyl Lead*) dan TML (*Tetra Methyl Lead*) yang merupakan aditif anti *knock* yang sangat efisien. Tetapi senyawa ini mengandung logam berat (timbal) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

## 7. Izin Usaha Berniaga

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.”<sup>25</sup>

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. BadanUsahaMilikNegara;
2. BadanUsahaMilikDaerah;
3. Koperasi;
4. BadanUsahaSwasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>26</sup>Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.<sup>27</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan kegiatan mengolah, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin akan dikenakan hukuman pidana. Pasal 53 huruf a berbunyi “Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”<sup>28</sup>

Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat pengertian tentang pelaku usaha, yaitu; “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.”

Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria, yakni berkedudukan dan didirikan di wilayah hukum Indonesia, melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>28</sup>Said Hafidz Mahya, Mahfud, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 6, No.1 Februari 2022

1. Kegiatan usaha didasarkan pada perjanjian.
2. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi penjualan bahan bakar minyak dimasyarakat termasuk kedalam jenis kegiatan usaha hilir serta telah diatur kedalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga”.<sup>29</sup> Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badanusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen Energi dan Sumber Daya Manusia No. 7

---

<sup>29</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen Energi dan Sumber Daya Manusia No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen Energi dan Sumber Daya Manusia No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- b. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen Energi dan Sumber Daya Manusia No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri Energi dan Sumber Daya Manusia) dan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini

---

<sup>30</sup>Pasal 4 Angka (1) dan Angka (2) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana bahan bakar minyak bersubsidi premium tanpa izin usaha berniaga merupakan hal yang sudah sering terjadi, sampai dengan saat ini. Penulis meyakini bahwa sudah banyak yang melakukan penelitian sebelumnya yang mengenai permasalahan tentang Pertanggungjawaban hukum bahan bakar minyak tanpa izin berniaga. Namun berdasarkan bahan kepustakaan internet ataupun kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait tema yang penulis teliti **“Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana Perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi premium tanpa izin usaha berniaga” (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn,)”,**

Dari beberapa judul yang pernah diangkat dan dibahas oleh peneliti sebelumnya ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

- a. Skripsi Muhammad Denny Prananta NPM 1506200537 Sekolah Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn)”**, Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif dan pendekatan hukum doktrinal,

- b. Skripsi Khaifah Khairunnisa Loleh, NPM B11113706 Sekolah Tinggi Universitas Hassanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)”** Skripsi ini menggunakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis kemudian dari hasil data yang diperoleh dari studi kepustakaan disajikan secara deskriptif.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>31</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan penelitian dengan menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif, dimana hukum

---

<sup>31</sup>Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.



dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis

## **2. Sifat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat diperlukan perencanaan dan perancangan dalam penelitian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, baik dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Sifat penelitian deskriptif, yang dimana penelitian ini hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum dan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ada 2 macam data, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu surat Al- Maidah ayat 77 : 8
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Data Primer adalah data yang diperoleh dari

sumber pertama, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yaitu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

#### **4. Alat Penggumpul Data**

Di Dalam penelitian ini, ada dua cara dalam penggumpulan data yaitu;

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna untuk menghimpun data skunder yang di butuhkan untuk penelitian
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna untuk menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

### **G. Jadwal Penelitian**

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini penelitian mulai mengumpulkan data sekunder selama kurang lebih 3 minggu
2. Tahap pengolahan data, setelah semua data skunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini penelitian mulai melakukan analisis terakhir dari data sekunder dan menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah di pahami selama kurang lebih 1 minggu.
4. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini penelitian memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian akan dilakukan pengujian oleh dosen penguji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>32</sup>

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal ini juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam Bahasa Inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang

---

<sup>32</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

<sup>33</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, disunting oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 25-26.

terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>34</sup> Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>35</sup>

Pada umumnya, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana biasanya selalu dihubungkan dengan doktrin hukum pidana mengenai aliran monisme dan aliran dualisme. Singkatnya, aliran monisme menjadikan satu antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sebaliknya aliran dualisme memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>36</sup> Menurut aliran/ajaran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>37</sup> Di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab,

---

<sup>34</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Nur Aniza, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023, hlm. 107.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023, hlm. 103.

<sup>37</sup>Muladi dan Dwidja Priyanto, dalam Faisal, *Ibid.*

dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Jadi satu kesatuan atau tidak dipisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan ke empat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur objektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.<sup>38</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori *monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).<sup>39</sup> Di Indonesia, ajaran/aliran dualisme dikembangkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, kedua hali hukum pidana ini bisa disebut penganut ajaran dualisme. Ajaran/aliran dualisme mendasarkan dirinya pada asas *Geen Straf Zonder Schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, meskipun asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan undang-undang, asas ini sudah menjadi doktrin beberapa pakar hukum pidana dan bernilai sebagai bagian dari perkembangan ilmu hukum pidana. Pada intinya, asas tiada pidana tanpa kesalahan lebih sering

---

<sup>38</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 12.

<sup>39</sup>Andi Zainal Abidin Farid, dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2018, hlm. 2.

digunakan ketika menguraikan pertanggungjawaban pidana. Asas ini memandu aliran dualisme memisahkan antara perbuatan si pembuat (pidana) dengan kesalahan orang yang melakukan (pertanggungjawaban pidana).<sup>40</sup>

## **B. Minyak dan Gas Bumi**

Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat strategis dan juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional antara lain adalah sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan seoptimal mungkin.<sup>41</sup>

Minyak dan gas bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa

---

<sup>40</sup>Faisal, *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>41</sup> Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangunsong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN/PLI), PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 07, No. 02, Agustus 2018, hlm. 90.

kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.<sup>42</sup> Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Selanjutnya, mengenai Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, menyatakan sebagai berikut: Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
  - a. Eksplorasi
  - b. Eksploitasi
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
  - a. Pengolahan

---

<sup>42</sup>Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi" Jambi, Universitas Jambi, tanpa tahun, hlm. 36.



- b. Pengangkutan
- c. Penyimpanan
- d. Niaga

Pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan industri migas terdiri dari kegiatan hulu dan hilir. Untuk kegiatan hulu meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi/eksploitasi, pengangkutan minyak bumi atau gas alam.

### **C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum, baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>43</sup>

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu: Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. “sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau *ozokerit* dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.

---

<sup>43</sup> BPH Migas, dalam Rini Anggriani M, Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeuleu” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2 Mei 2018, hlm. 409.

Selanjut mengenai Subsidi dalam hal ini adalah Pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Subsidi Bahan Bakar Minyak diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah.

#### **D. Pengertian Izin Usaha Niaga**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Adapun syarat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak, salah satunya adalah izin usaha badan niaga. Izin Usaha Niaga adalah salah satu izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Bahan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Bersubsidi Premium**

Terkait dengan unsur pidana, setiap tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.<sup>44</sup> Hal yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yaitu yang berupa perbuatan/tindakan/tindak-tanduk, akibat tertentu, atau keadaan (*omstandigheid*) di mana tindakan/perbuatan dilakukan. Sementara itu, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk keadaan si pelaku.

Hukum positif yang mengatur kegiatan minyak dan gas bumi saat ini menetapkan berbagai norma berkenaan dengan asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, penerimaan negara, hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, badan pelaksana dan badan pengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi, penyidikan, ketentuan pidana dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terdapat 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 51-

---

<sup>44</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 102.

<sup>45</sup>Pujijono dan Ade Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 104.

58. Tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi secara normatif diformulasi dalam Pasal 51-56.<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana dikenal adanya pengkualifikasian delik. J.A.W Lensing membedakan kualifikasi delik menjadi 2 (dua) yaitu “*classified by statute*” dan “*classified by doctrine*”.<sup>47</sup> Kualifikasi yuridis menjadi salah satu kualifikasi yang dikenal dalam hukum pidana. Dikatakan sebagai kualifikasi yuridis karena kualifikasi tersebut ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Unsur tindak pidana perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium, Perbuatan Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium dan dimaksudkan untuk kembali menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut sehingga akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu, dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Migas dinyatakan:

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah Kejahatan.

Dengan demikian terhadap ketentuan diatas, diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan melakukan survei umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi:

1. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan usaha hukum minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;
3. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
4. Penyimpanan, tanpa izin usaha penyimpanan;
5. Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga;
6. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
7. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Penetapan kualifikasi delik dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi penting untuk dilakukan agar dapat memberlakukan atura pidana umum yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang memisahkan secara tegas adanya aturan pemidanaan untuk kejahatan dan pelanggaran.<sup>48</sup>

Bahan Bakar Minyak, digunakan untuk menyebutkan bahan bakar yang dipakai pada kendaraan baik itu motor maupun mobil, walaupun penggunaan bahan bakar minyak bukan hanya pada kendaraan bermotor ataupun pada kendaraan mobil, penggunaan bahan bakar minyak bukan hanya terbatas pada kendaraan bermotor saja, bahan bakar minyak juga mempunyai beberapa jenis, dari yang ditujukan pada kendaraan hingga pada kegiatan rumah tangga. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, bahan bakar minyak atau disebut juga bahan bakar minyak sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, apalagi sekarang banyak transportasi baik dari transportasi umum hingga transportasi pribadi, semuanya menggunakan bahan bakar minyak. Semakin banyak yang membutuhkan bahan bakar minyak, maka tidak sedikit juga yang melakukan tindak kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.<sup>49</sup> Salah satu kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu penimbunan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan kesenangan pribadi sehingga merugikan kalangan yang membutuhkan bahan bakar minyak.<sup>50</sup>

Perbuatan Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis *premium* dan dimaksudkan untuk kembali menjual bahan bakar minyak jenis *premium* tersebut sehingga akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah

---

<sup>49</sup> Sulisa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus di Polres Sumb.), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2023, hlm. 2

<sup>50</sup> *Ibid.*



tertentu, dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis *premium* tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pidana telah dilrkatkan pada berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Pembentuk undang-undang telah menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara dan denda diancamkan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Pasal 52-55 Undang-Undang Minyak dan GasBumi.<sup>51</sup> Khusus untuk kurungan dikenakan untuk pelanggaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Selain pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan yang dapat dikenakan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu:

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm, 118.

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga.

Terdapat 4 (empat) sanksi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Pidana penjara;
2. Pidana denda;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tambahan.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga Bersubsidi Premium**

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak sedikitpun menyinggung apakah seseorang patut dimintai pertanggungjawaban atau tidak ketika seseorang tersebut membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak yang dijual tanpa memiliki izin usaha. Sehingga jika seseorang yang membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak Eceran yang dijual tanpa memiliki izin usaha

tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>52</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, atau dalam Hukum Pidana sering dikenal dengan Asas Legalitas. Namun dalam perjalanannya ketika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya suatu hal yang membatasinya, setiap orang dapat dengan bebas menggunakan atau membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual secara tidak sah karena mereka menyadari bahwa hal tersebut tidaklah dilarang dalam Undang-undang.

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak Bersubsidi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

Pasal 53 : setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

Pasal 54 : Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

---

<sup>52</sup>Riko Tariato, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin”, *Swara Justicia*, Vol. 5 Issue 2, Juli 2021, hlm. 156.

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55 : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga Bersubsidi Premium Perkara Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PNTKN**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

#### 1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Siti Munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi & Non Litigasi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2018, hlm. 108.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hukum adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan. Istilah keterangan terdakwa adalah istilah baru sebagai alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) istilah yang digunakan adalah pengakuan tertuduh. Dari segi bahasa, maka antara keduanya kelihatan bahwa keterangan terdakwa lebih luas, sebab keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengikaran. Sedangkan pengakuan tertuduh hanya terbatas pada pernyataan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.<sup>54</sup> Pengertian keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; (2). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

---

<sup>54</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 130-131.

didakwakan kepadanya; (3). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; (4). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian jika saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.<sup>55</sup>

d. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

e. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut didepan sidang pengadilan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya

---

<sup>55</sup>Riko Tarianto, *op.cit.*, hlm. 155.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Nampak bahwa barang bukti ini terkait dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik.<sup>56</sup>

f. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Didalam persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

---

<sup>56</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 122.

## 2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sebelum penulis sampai pada pertimbangan hukum, menurut penulis ada baiknya untuk menguraikan terlebih dahulu posisi kasus dari putusan dari penelitian penulis.

### 1. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di stasiun



pengisian bahan bakar umum Jamil Idris, Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Aceh Tengah, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, setiap orang yang melakukan tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi kepada Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah Aceh Tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum 14.245.438 di Jalan Takengon – Bireuen, Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang melebihi batas jam operasional lalu Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yasmin Bin Alm Tarsan yang telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dalam kapasitas besar menggunakan 1 (satu) drum tempahan terisi bahan bakar minyak premium sebanyak 114 (seratus empat belas) liter serta 2 (dua) drum tempahan kosong dan 1 (satu) jerigen plastik dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang digunakan untuk pengganti tangki mobil yang berisi kurang lebih 6 (enam) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Kijang tahun 1988 dengan nomor polisi BL 436 AL;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp. 6.650,- (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter dari harga eceran tetap (HET) dan terdakwa jual kembali melalui pertamini milik terdakwa di Jln. Takengon Angkop Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.350,- (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) per liternya;
- Bahwa hasil pengecekan oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh terkait dengan ijin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait.

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yasmin Bin (Alm) Tarsan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denad sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL;
  - b. 3 (tiga) drum besi dengan ukuran  $\pm$  140 (seratus empat puluh) liter;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. BL 436 AL;
  - d. 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

### 3. Kesaksian Saksi

Selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

- a. Saksi Rachmat, S.E, M.Si bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh;
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, saksi bersama Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Acehmendapat informasi dari masyarakat mengenai pembelian bahan bakar jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah diluar jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas pengisian bahan bakar jenis premium dari stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, saat itu sudah dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;

- Saat dihampiri dan ditanyakan mengenai dokumen tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki izin dan mengakui bahwa pembelian bahan bakar premium dalam jumlah banyak tersebut dilakukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bebesan untuk diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil No. Pol.

BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli premium dalam jumlah besar pada saat kejadian, lalu barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium adalah barang bukti bahan bakar yang sudah dibeli dan sudah terisi ke dalam drum sebelum akhirnya Saksi dan anggota kepolisian datang. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

- b. Saksi Faisal Badrun bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh;
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, saksi bersama Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai pembelian bahan bakar jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah diluar jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum, kemudian sekira pukul 02.30 WIB. Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas pengisian bahan

bakar jenis premium dari stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, saat itu sudah dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;

- Saat dihampiri dan ditanyakan mengenai dokumen terkait kegiatan pengisian bahan bakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dan mengakui bahwa pembelian bahan bakar premium dalam jumlah banyak tersebut dilakukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bebesen untuk diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil No. Pol. BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli premium dalam jumlah besar pada saat kejadian, lalu barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium adalah barang bukti bahan bakar yang sudah dibeli dan sudah terisi ke dalam drum sebelum akhirnya Saks dan anggota kepolisian datang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

c. Saksi Yusri Wanara bin Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan operator pengisian pada stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB lewat, Terdakwa datang untuk membeli bahan bakar jenis premium dan solar dalam jumlah besar;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Apmika sudah membukakan stasiun pengisian bahan bakar umum pada lewat jam operasional karena Saksi mengetahui akan ada orang yang hendak membeli bahan bakar premium dan solar pada waktu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar jenis premium sekira pukul 02.15 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, sehingga jumlah premium yang Terdakwa beli saat itu adalah sekira 117 (seratus tujuh belas) liter dengan harga Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan pengisian, pada pukul 02.30 WIB datang anggota kepolisian memeriksa kegaitan

yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut, lalu setelah diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kemudian mobil milik Terdakwa dan bahan bakar premium yang dibeli oleh Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris seharusnya adalah pukul 07.00 WIB Sampai pukul 21.00 WIB, namun stasiun pengisian bahan bakar umum sering melayani pembelian dalam jumlah besar diluar jam operasional agar tidak mengganggu aktifitas jual beli bahan bakar oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi melayani Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengisi bahan bakar dalam jumlah besar dan diluar jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum berdasarkan perintah dari atasan Saksi dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat izin lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membeli bahan bakar premium dalam jumlah besar lalu dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil No. Pol. BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh), dan liter 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium adalah mobil sebagai alat yang



Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

d. Saksi Apmika bin Absai Rasansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan operator stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris yang beralamat diJalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB lewat, Terdakwa datang untuk membeli bahan bakar jenis premium dan solar dalam jumlah besar;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Yusri sudah membukakan stasiun pengisian bahan bakar umum pada lewat jam operasional karena Saksi mengetahui akan ada orang yang hendak membeli bahan bakar premium dan solar pada waktu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar jenis premium sekira pukul 02.15 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, sehingga jumlah premium yang Terdakwa beli saat itu adalah sekira 117 (seratus tujuh belas) liter dengan harga Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedang melakukan pengisian, pada pukul 02.30 WIB datang anggota kepolisian memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut, lalu setelah diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kemudian mobil milik Terdakwa dan bahan bakar premium yang dibeli oleh Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris seharusnya adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, namun stasiun pengisian bahan bakar umum sering melayani pembelian dalam jumlah besar diluar jam operasional agar tidak mengganggu aktifitas jual beli bahan bakar oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi melayani Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengisi bahan bakar dalam jumlah besar dan diluar jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum berdasarkan perintah dari atasan Saksi dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat izin lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membeli bahan bakar premium dalam jumlah besar melalui dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil No. Pol.

BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh), dan liter 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium adalah mobil sebagai alat yang Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

#### 4. Keterangan Ahli

Selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, Ady Mulyawan Raksa Negara, S.H., M.H, yang keterangannya dibaca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas Badan Pengatur Hilir Migas yang bertanggung jawab melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi)

- harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1) jenis bahan bakar minyak yang dikategorikan sebagai Jual Bahan Bakar Mintak Tertentu adalah minyak tanah dan minyak solar (Pasal 3 ayat 1), sedangkan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pertama adalah jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis bahan bakar minyak khusus penugasan contohnya adalah bahan bakar minyak jenis Bensin (*Gasoline*) *Research Octane Number* minimum 88 dan kedua adalah jenis bahan bakar minyak umum (JBU) yang selanjutnya disebut jenis bahan bakar minyak umum terdiri atas seluruh jenis Bahan Bakar Minyak diluar dari jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan, sejalan dengan definisi subsidi menurut Kamis Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan referensi keilmuan terkait, subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, dengan demikian dalam prakteknya penyalahgunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugas/JBKP (*premium*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
- Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak, penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis

- bahan bakar minyak khusus penugasan dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp, Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua badan usaha tersebut, konsumen pengguna bahan bakar minyak bersubsidi dapat membeli bahan bakar minyak bersubsidi di titik serah yaitu di terminal bahan bakar minyak/depot atau melalui penyalur milik PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp, Tbk;
- Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 23 ayat (1), kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukann permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilengkapi persyaratan administratif dan teknis, saat ini penerbitannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*);
  - Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya,

termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

- Dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas sesuai ketentuan Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha yaitu Izin Usaha Pengelolaan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga yang hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha sesuai ketentuan Pasal 9, artinya tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan;
- Perbuatan pengecer bahan bakar minyak yang membeli bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum kemudian diperjualbelikan kembali kepada pihak lain adalah *ilegal*.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis *premium* sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter menggunakan 1 (satu) mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter;
- Saat terdakwa sedang melakukan pengisian, datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum lalu menanyakan perihal kegiatan yang sedang

- Terdakwa lakukan, selanjutnya anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta mobil dan bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli ke kantor polisi;
- Terdakwa mengisi bahan bakar jenis premium dengan membawa 3 (tiga) drum besar agar dapat menampung muatan bahan bakar minyak dalam jumlah banyak;
  - Bahwa pada saat melakukan jual beli premium dengan stasiun pengisian bahan bakar umum dan hendak menjualnya kembali tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha;
  - Bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut akan dijual kembali ke wilayah Desa Blang Mancung dan Desa Kekuyang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tidak benar dan Terdakwa menyesalinya;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil No. Pol. BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh), dan liter 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium adalah mobil sebagai alat yang Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL;
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil No. Pol. BL 436 AL;
  - b. 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter;
  - c. 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter di stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris di Jalan Takengon-Bireuen Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak, datang Saksi Rachmat, Saksi Faisal, dan anggota kepolisian yang lain dari Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh menghampiri Terdakwa lalu menanyakan perihal dokumen atau surat izin terkait kegiatan pengisian bahan bakar dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



- Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen berupa izin usaha untuk melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis premium dalam jumlah besar yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium termasuk ke dalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang penyediaan dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan Pemerintah yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR CORP, Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua badan usaha tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan terhadap izin usaha tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan.

Selanjutnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perniagaan tanpa Izin Usaha Niaga.

#### Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan atau lebih sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yasmin bin (Alm) Tarsan, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hukum tidak ada kesalahan subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan

yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya.

#### Ad 2. Melakukan perniagaan tanpa Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, yang dalam Pasal 23 ayat (2) dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekita pukul 02.30 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter di stasiun

pengisian bahan bakar umum Jamil Idris yang tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa dokumen-dokumen berupa izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ady Mulyawan Raksa Negara S.H., M.H., bahan bakar minyak jenis premium termasuk ke dalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang penyediaan dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan Pemerintah yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp, Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengna kedua badan usaha tersebut, dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan terhadap izin usaha tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan;

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis premium yang dibeli oleh Terdakwa dalam jumlah besar dari stasiun pengisian bahan bakar umum Jami Idris pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB, menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam kategori Bahan Bakar Minyak karena berasal dari olahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut keterangan ahli Ady Mulyawan Raksa Negara S.H., M.H., termasuk dalam bahan bakar minyak bersubsidi;

Bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dengan membeli bahan bakar minyak jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter dari stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang

Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter yang bertujuan untuk menjualnya kembali kepada masyarakat secara eceran merupakan suatu bentuk kegiatan niaga, dimana kegiatan niaga tersebut dilakukan secara ilegal karena terdakwa melakukan kegiatan niaga tersebut tanpa adanya izin terlebih lagi Terdakwa sebagai orang perseorangan bukan merupakan subjek hukum yang dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi karena menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta keterangan ahli Ady Mulyawan Raksa Negara S.H., M.H., yang dapat diberikan izin usaha termasuk izin usaha niaga hanyalah badan usaha.

Selanjutnya, menimbang bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum Jamil Idris, namun menurut Majelis Hakim, pembelian tersebut merupakan pembelian yang tidak wajar dan diluar kepatutan serta dilarang jika melihat tujuannya adalah untuk dijual kembali sebagai bentuk pendistribusian sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menurut Majelis Hakim, stasiun pengisian bahan bakar umum merupakan titik serah bagi pengguna akhir yaitu konsumen pengguna tertentu yang berhak dalam hal ini pengguna transportasi darat sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan bermotor pada umumnya.

Dalam menjatuhkan sebuah pidana, hakim memiliki banyak pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>57</sup>

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkret, hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih

---

<sup>57</sup> Khiffah Khairunnisa Loleh, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ), *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 68.

tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum.<sup>58</sup>

Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari perbuatan terdakwa pada putusannya. Aspek sosiologis adalah aspek diluar dari aspek hukum yang juga harus dipertimbangkan Hakim. Aspek sosiologis dapat merupakan aspek memberatkan dan meringankan yang terdapat ada perbuatan dan pada diri terdakwa sendiri. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bahan bakar minyak, dan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>58</sup>Hasanal Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023, hlm. 12.

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain terdapat pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka besaran denda akan ditentukan sebagaimana amar putusan, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang diuraikan diatas, akhirnya Majelis Hakim, memutuskan :

1. Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga premium tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan putusan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL;
  - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran  $\pm$  140 (seratus empat puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. BL 436 LA;
  - 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium.Masing-masing dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium, Perbuatan Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium dan dimaksudkan untuk kembali menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut sehingga akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu, dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
2. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan

pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak sedikitpun menyinggung apakah seseorang patut dimintai pertanggungjawaban atau tidak ketika seseorang tersebut membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak yang dijual tanpa memiliki izin usaha. Sehingga jika seseorang yang membeli serta menggunakan Bahan Bakar Minyak Eceran yang dijual tanpa memiliki izin usaha tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana Perdagangan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersubsidi premium perkara Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bahan bakar minyak, dan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Penanggulangan tindak pidana penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum berhasil karena Undang –Undang Nomor 22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki kelemahan tertentu, salah satunya kelemahan tersebut adalah ketiadaan ketentuan yang mengatur batasan jumlah maksimum bahan bakar minyak yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerjasama dengan orang dalam untuk membeli bahan bakar minyak dalam jumlah besar dari stasiun pengisian bahan bakar umum dan menjualnya kembali dengan keuntungan besar.

2. Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak, termasuk penjual bensin eceran, umumnya dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terpidana. Ketidakadaan hukuman minimal khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebabkan Hakim harus mengacu pada hukuman minimal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara 1 hari. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan hukuman minimal 1 hari dan maksimal 6 tahun. Dalam penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak, khususnya penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif.
3. Meskipun Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn sudah baik, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar penegak hukum menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi, dengan

menggunakan model, pola maupun modus apapun serta penerapan sanksi yang lebih diperberat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Faisal. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.
- Hanifah, Ida,dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulkan, Hasanah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023.
- Munawaroh, Siti, *Modul Ajar PLKH Litigasi & Non Litigasi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2018.
- Susilo, Y. Sri, *Bahan Bakar Minyak & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Sofyan, Andi Muhammad dan Nur Aniza, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023.

Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2023.

## **B. Jurnal**

Aprillani Arsyad, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) Bersubsidi ” Jambi, Universitas Jambi, tanpa tahun.

BPH Migas, dalam Rini Anggriani M, Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeuleu” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2 Mei 2018.

Riko Tarianto, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR JENIS PREMIUM TANPA IZIN, Volume 5, Issue 2, Juli 2021.

Said Hafidz Mahya, Mahfud TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN, Vol. 6 (1) Februari 2022.

Srie Indria Wahyuni, Sukmareni, Syaiful Munandar, Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga Volume 01 No. 02, Januari 2023.

## **C. Karya Ilmiah**

Sulisa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BAHAN BAKAR MINYAK (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2023

Jonni Harianto Damanik, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP)”. Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.

## **D. Sumber peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

**E. Internet**

[https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat\\_berita/6FtsKXqp#:~:text=BAHAN BAKAR](https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6FtsKXqp#:~:text=BAHAN%20BAKAR)  
MINYAK%20(Bahan%20Bakar%20Minyak)%20merupakan,berupa%20fasa%20cair%20atau%20padat diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 22:33 wib